



PUTUSAN
Nomor 509/Pdt.G/2021/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

tergugat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 08 Oktober 2009 di Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Paggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama;
3. Bahwa anak yang bernama: Anak pertama sampai saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;
4. Bahwa pada awal – awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami istri ; kemudian kira – kira sekitar tahun 2017 mulai terjadi percecokan yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak memperhatikan Penggugat. Tergugat Suka marah-marah, emosonal dan egois. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat kerana permasalahan sikap buruk tergugat yang membuat perasaan Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa tidak nyaman;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjalin kembali rumah tangga dengan Tergugat secara harmonis, namun tidak bisa dilakukan, oleh karena

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tergugat yang tidak mampu untuk berubah, sehingga hal ini menghilangkan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki hubungan dengan datang ke Kantor Desa untuk bantuan Mediasi, tetapi ternyata tidak berdampak bahkan pertengkaran tetap terjadi terus menerus;
7. Bahwa Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah Penggugat, karena merasa tidak nyaman lagi dengan suasana hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa Percecokan yang terus menerus tersebut diatas menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang – undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singraja untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Singaraja dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan akata perkawinan No. 1030/WNI/Bjr/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama; Anak (Perempuan), Lahir di Tirtasari, Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2010, tetap menjadi tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

DAN/ ATAU:

Dalam Peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Singaraja berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **21 September 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 27 September 2021**, Risalah Panggilan tanggal **28 September 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 4 Oktober 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **5 Oktober 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 11 Oktober 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 23 Agustus 2021, Nomor: 472/42/VIII/2021, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 9 September 2021, Nomor: 5108043009100006, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2;
3. Foto copy KTP an. (Penggugat), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Mei 2020, Nomor: /PEM/TSR/V/2020, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Oktober 2009;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, lahir di Buleleng, 9 Oktober 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Darmasaba Badung, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Singaraja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tidak ada masalah untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Darmasaba Badung, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Oktober 2009;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, lahir di Buleleng, 9 Oktober 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Darmasaba Badung, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Singaraja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tidak ada masalah untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Darmasaba Badung, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **21 September 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 27 September 2021**, Risalah Panggilan tanggal **28 September 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 4 Oktober 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **5 Oktober 2021**, Nomor : 509/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 11 Oktober 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai ***pihak yang tidak hadir***;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 986/WNI/Bjr/2013;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 saksi Pertama dan saksi kedua, yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2009 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan yang menjadi dasar pembenar putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "Bilamana antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi (saksi I dan saksi II) dan alat bukti P.4, telah cukup membuktikan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, keluarga telah beberapa kali mengusahakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan ini dapat diperbaiki lagi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan adalah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu seorang yang bernama : Anak, Perempuan, lahir di Buleleng, 9 Oktober 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pendidikan serta kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan akata perkawinan No. 986/WNI/Bjr/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum anak yang bernama; Anak, Buleleng pada tanggal 09 Oktober 2010, tetap menjadi tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Oktober 2021**, oleh kami, **HERIYANTI, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 September 2021, Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I GUSTI KETUT ALUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI KETUT ALUS

Biaya – biaya :	
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya	Rp. 50.000,-
Proses.....	Rp. 1.050.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 50.000,-+
Biaya Sumpah.....	
JUMLAH	Rp. 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)